



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak Klas I B, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO**
Tempat Lahir : Bantul
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 14 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kauman Rt 06/01 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut:

- ☐ Ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018, dan ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:
 - Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
 - Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;
- ☐ Belum pernah dipidana;
- ☐ Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-50/O.3.31/Ep.2/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dsn Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Kamdi bin Muhammad Infar selaku anggota Sat Sabhara Polres Demak bersama Tim yang tergabung dalam Ops Pekat 2018 Sat Sabhara Polres Demak menerima informasi dari masyarakat jika di Dsn Onggorawe Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak sering terjadi tindak pidana perjudian yang selalu meresahkan masyarakat sekitar, selanjutnya di lakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar adanya telah terjadi perbuatan tindak pidana perjudian di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Kamdi bin Muhammad Infar dan Tim Ops Pekat 2018 yang melakukan penyelidikan berdiri dengan posisi dibelakang orang yang dianggap sebagai bandar, melihat dan mengamati yang dilakukan oleh bandar tersebut serta melihat ke arah orang-orang pemasang perjudian dadu kopyok serta melihat adanya sejumlah uang yang dipasang sebagai taruhan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kursi menghadap ke meja kecil dengan tangan kanan memegang alat perjudian dadu yaitu berupa batok kelapa yang didalamnya terisi mata dadu dan ditutup papan kayu bulat selanjutnya di goyang dan kemudian membukanya, dan terdakwa bertugas sebagai penarik uang pasangan yang tidak benar pasangannya dan membayar kepada para pemasang yang uang taruhannya benar.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemasang yaitu saksi Sujari bin (alm) Ngapin, saksi Sumarno bin (alm) Sarwadi, saksi Fredy Setiawan bin (alm) Munawar dan saksi Bukhori bin (alm) Bunaim, turut pula diamankan barang bukti berupa uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 mata dadu, 3 batok/tempurung kelapa, 2 papan kayu bundar, 1 buah kaleng roti biskuit, 1 buah meja kayu dan 1 buah dompet kain warna hitam

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan dengan cara bandar Amri (belum tertangkap) membawa alat berupa batok tempurung dan penutup berupa papan kayu dan mata dadu, kemudian bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 kemudian di tutup dengan batok tempurung kelapa selanjutnya di goyang sekali atau lebih dan pada saat tersebut para pemasang menaruhkan uang taruhan di meja antara besar dan kecil dengan rincian 3 mata dadu yang menghadap keatas di hitung berjumlah 10 ke bawah maka terhitung kecil, dan jika di jumlah 11 keatas maka terhitung besar.
- Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pemasang menang maka akan mendapatkan uang kemenangan 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang di taruhkan, misalnya pemasang memasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam pemasangan salah maka uang taruhan akan diambil oleh bandar.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembantu bandar yang bertugas menggoncang mata dadu dalam batok kelapa dan terkadang juga mengambil uang taruhan dan membayar kepada para pemasang yang menang.
- Bahwa untuk bisa menang dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut tidak menggunakan ketrampilan melainkan hanya untung-untungan saja dengan cara memilih besar atau kecil kemudian setelah itu menunggu jumlah mata dadu yang keluar setelah di goncang, dan permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Dsn. Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi KAMDI Bin MUHAMMAD INFAR selaku anggota Sat Sabhara Polres Demak bersama Tim yang tergabung dalam Ops Pekat 2018 Sat Sabhara Polres Demak menerima informasi dari masyarakat jika di Dsn. Onggorawe, Desa Loireng, Kec. Sayung, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak sering terjadi tindak pidana perjudian yang selalu meresahkan masyarakat sekitar, selanjutnya di lakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar adanya telah terjadi perbuatan tindak pidana perjudian di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi KAMD I Bin MUHAMMAD INFAR dan Tim Ops Pekat 2018 yang melakukan penyelidikan berdiri dengan posisi dibelakang orang yang dianggap sebagai bandar, melihat dan mengamati yang dilakukan oleh bandar tersebut serta melihat ke arah orang-orang pemasang perjudian dadu kopyok serta melihat adanya sejumlah uang yang dipasang sebagai taruhan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di kursi menghadap ke meja kecil dengan tangan kanan memegang alat perjudian dadu kopyok yaitu berupa batok kelapa yang di dalamnya terisi mata dadu dan ditutup papan kayu bulat selanjutnya di goyang dan kemudian membukanya, dan terdakwa bertugas sebagai penarik uang pasangan yang tidak benar pasangannya dan membayar kepada para pemasang yang uang taruhannya benar.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemasang yaitu saksi Sujari bin (alm) Ngapin, saksi Sumarno bin (alm) Sarwadi, saksi Fredy Setiawan bin (alm) Munawar dan saksi Bukhori bin (alm) Bunaim, turut pula diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 mata dadu, 3 batok/ tempurung kelapa, 2 papan kayu bundar, 1 buah kaleng roti biskuit, 1 buah meja kayu dan 1 buah dompet kain warna hitam
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok, yang dilakukan dengan cara bandar Amri (belum tertangkap) membawa alat berupa batok tempurung dan penutup berupa papan kayu dan mata dadu, kemudian bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 kemudian di tutup dengan batok tempurung kelapa selanjutnya di goyang sekali atau lebih dan pada saat tersebut para pemasang menaruhkan uang taruhan di meja antara besar dan kecil dengan rincian 3 mata dadu yang menghadap keatas di hitung berjumlah 10 ke bawah maka terhitung kecil, dan jika di jumlah 11 keatas maka terhitung besar.
- Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pemasang menang maka akan mendapatkan uang kemenangan 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang di taruhkan, misalnya pemasang memasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam pemasangan salah maka uang taruhan akan diambil oleh bandar.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembantu bandar yang bertugas menggongcang mata dadu dalam batok kelapa dan terkadang juga mengambil uang taruhan dan membayar kepada para pemasang yang menang.
- Bahwa untuk bisa menang dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut tidak menggunakan ketrampilan melainkan hanya untung-untungan saja dengan cara memilih besar atau kecil kemudian setelah itu menunggu jumlah mata dadu yang keluar setelah di gongcang, dan permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diajukan alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi **SUJARI Bin NGAPIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dsn Onggorawe Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, saksi ikut bermain judi Dadu Kopyok;
- ☐ Bahwa yang ikut bermain judi Dadu tersebut antara lain adalah saksi sendiri, saksi SUMARNO, saksi FREDY, saksi BUKHORI dan masih ada beberapa orang yang tidak saksi kenal, dimana yang bertindak selaku Bandarnya adalah sdr. AMRI (melarikan diri), adapun terdakwa pada waktu itu membantu AMRI membayarkan kepada para pemasang taruhan yang memenangkan permainan dan juga menarik uang taruhan dari para pemasang yang kalah dalam permainan;
- ☐ Bahwa saksi ikut dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai Pemasang Taruhan, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dan bertugas menggoncang mata dadu adalah AMRI;
- ☐ Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Bandar membawa alat berupa Papan Kayu, penutup berupa Batok Tempurung dan Mata Dadu, kemudian Bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 buah kemudian di tutup dengan Batok Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih kemudian diletakkan di bawah, selanjutnya para Pemasang menaruhkan Uang Taruhan di meja dengan cara memilih meletakkan uang taruhan pada pilihan antara Jumlah Besar dan Jumlah Kecil, dengan rincian: 3 mata dadu yang menghadap keatas dihitung, dimana apabila berjumlah 10 kebawah maka terhitung Kecil, dan jika dijumlah 11 keatas maka terhitung besar;
- ☐ Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pilihan Pemasang benar, maka ia dianggap menang dan berhak mendapatkan



uang kemenangan 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkannya, misalnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Pemasang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, dan sebaliknya jika Pilihan Pemasangan salah, maka uang taruhan akan diambil oleh Bandar;

- ☐ Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan di sebuah gubuk di pinggir jalan raya Onggorawe, Desa Loireng, sehingga setiap orang dapat datang dan bergabung ikut dalam permainan Judi Dadu tersebut;
- ☐ Bahwa pada saat terjadi penggrebekan oleh petugas dari Polres Demak, saksi bersama-sama dengan saksi SUMARNO, saksi FREDY, saksi BUKHORI serta terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- ☐ Bahwa ketika petugas melakukan penggrebekan, permainan judi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 kali putaran;
- ☐ Bahwa saat saksi datang ke lokasi permainan judi, ditempat tersebut sudah berlangsung permainan judi, dan saksi baru saja memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam posisi kalah;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti yang di tunjukkan di persidangan yang terdiri atas: Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah Mata Dadu, 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi tersebut;
- ☐ Bahwa yang menyediakan alat-alat dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut adalah sdr. AMRI (Bandar);
- ☐ Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUMARNO Bin SARWADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dsn Onggorawe Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, saksi ikut bermain judi Dadu Kopyok;
- Bahwa yang ikut bermain judi Dadu tersebut antara lain adalah saksi sendiri, saksi SUJARI Bin NGAPIN, saksi FREDY, saksi BUKHORI dan masih ada beberapa orang yang tidak saksi kenal, dimana yang bertindak selaku Bandarnya adalah sdr. AMRI (melarikan diri), adapun terdakwa pada waktu itu membantu AMRI membayarkan kepada para pemasang taruhan yang memenangkan permainan dan juga menarik uang taruhan dari para pemasang yang kalah dalam permainan;
- Bahwa saksi ikut dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai Pemasang Taruhan, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dan bertugas menggoncang mata dadu adalah AMRI;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Bandar membawa alat berupa Papan Kayu, penutup berupa Batok Tempurung dan Mata Dadu, kemudian Bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 buah kemudian di tutup dengan Batok Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih kemudian diletakkan di bawah, selanjutnya para Pemasang menaruhkan Uang Taruhan di meja dengan cara memilih meletakkan uang taruhan pada pilihan antara Jumlah Besar dan Jumlah Kecil, dengan rincian: 3 mata dadu yang menghadap keatas dihitung, dimana apabila berjumlah 10 kebawah maka terhitung Kecil, dan jika dijumlah 11 keatas maka terhitung besar;
- Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pilihan Pemasang benar, maka ia dianggap menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkannya, misalnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Pemasang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, dan sebaliknya jika Pilihan Pemasangan salah, maka uang taruhan akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan di sebuah gubuk di pinggir jalan raya Onggorawe, Desa Loireng, sehingga setiap orang dapat datang dan bergabung ikut dalam permainan Judi Dadu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penggrebakan oleh petugas dari Polres Demak, saksi bersama-sama dengan saksi SUJARI, saksi FREDY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUKHORI serta terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

- ☐ Bahwa ketika petugas melakukan penggerebekan, permainan judi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 kali putaran;
- ☐ Bahwa saat saksi datang ke lokasi permainan judi, ditempat tersebut sudah berlangsung permainan judi, dan saksi baru memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam posisi kalah;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti yang di tunjukkan di persidangan yang terdiri atas: Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah Mata Dadu, 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi tersebut;
- ☐ Bahwa yang menyediakan alat-alat dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut adalah sdr. AMRI (Bandar);
- ☐ Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FREDY SETIAWAN Bin MUNAWAR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dsn Onggorawe Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, saksi ikut bermain judi Dadu Kopyok;
- ☐ Bahwa yang ikut bermain judi Dadu tersebut antara lain adalah saksi sendiri, saksi SUMARNO, saksi SUJARI, saksi BUKHORI dan masih ada beberapa orang yang tidak saksi kenal, dimana yang bertindak selaku Bandarnya adalah sdr. AMRI (melarikan diri), adapun terdakwa pada waktu itu membantu AMRI membayarkan kepada para pemasang taruhan yang memenangkan permainan dan juga menarik uang taruhan dari para pemasang yang kalah dalam permainan;



- Bahwa saksi ikut dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai Pemasang Taruhan, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dan bertugas menggoncang mata dadu adalah AMRI;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Bandar membawa alat berupa Papan Kayu, penutup berupa Batok Tempurung dan Mata Dadu, kemudian Bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 buah kemudian ditutup dengan Batok Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih kemudian diletakkan di bawah, selanjutnya para Pemasang menaruhkan Uang Taruhan di meja dengan cara memilih meletakkan uang taruhan pada pilihan antara Jumlah Besar dan Jumlah Kecil, dengan rincian: 3 mata dadu yang menghadap keatas dihitung, dimana apabila berjumlah 10 kebawah maka terhitung Kecil, dan jika dijumlah 11 keatas maka terhitung besar;
- Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pilihan Pemasang benar, maka ia dianggap menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkannya, misalnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Pemasang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, dan sebaliknya jika Pilihan Pemasangan salah, maka uang taruhan akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan di sebuah gubuk di pinggir jalan raya Onggorawe, Desa Loireng, sehingga setiap orang dapat datang dan bergabung ikut dalam permainan Judi Dadu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penggrebekan oleh petugas dari Polres Demak, saksi bersama-sama dengan saksi SUMARNO, saksi SUJARI, saksi BUKHORI serta terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggrebekan, permainan judi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 kali putaran;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi permainan judi, ditempat tersebut sudah berlangsung permainan judi, dan saksi baru memasang uang taruhan sebanyak satu kali, yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam posisi menang;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti yang di tunjukkan di persidangan yang terdiri atas: Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah Mata Dadu, 3 (tiga) buah



Batok/Tempurung Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi tersebut;

- ☐ Bahwa yang menyediakan alat-alat dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut adalah sdr. AMRI (Bandar);
- ☐ Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BUKHORI Bin BUNAIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun, Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, saksi ikut bermain judi Dadu Kopyok;
- ☐ Bahwa yang ikut bermain judi Dadu tersebut antara lain adalah saksi sendiri, saksi SUMARNO, saksi FREDY, saksi SUJARI dan masih ada beberapa orang yang tidak saksi kenal, dimana yang bertindak selaku Bandarnya adalah sdr. AMRI (melarikan diri), adapun terdakwa pada waktu itu membantu AMRI membayarkan kepada para pemasang taruhan yang memenangkan permainan dan juga menarik uang taruhan dari para pemasang yang kalah dalam permainan;
- ☐ Bahwa saksi ikut dalam permainan judi Dadu tersebut sebagai Pemasang Taruhan, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dan bertugas menggoncang mata dadu adalah AMRI;
- ☐ Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara Bandar membawa alat berupa Papan Kayu, penutup berupa Batok Tempurung dan Mata Dadu, kemudian Bandar meletakkan mata dadu berjumlah 3 buah kemudian di tutup dengan Batok Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih kemudian diletakkan di bawah, selanjutnya para Pemasang menaruhkan Uang Taruhan di meja dengan cara memilih meletakkan uang taruhan pada pilihan antara Jumlah Besar dan Jumlah Kecil, dengan rincian: 3 mata dadu yang menghadap keatas dihitung, dimana apabila berjumlah 10 kebawah maka terhitung Kecil, dan jika dijumlah 11 keatas maka terhitung besar;



- Bahwa jumlah uang taruhan besarnya tidak ditentukan dan jika pilihan Pemasang benar, maka ia dianggap menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan 1 kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkannya, misalnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Pemasang tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, dan sebaliknya jika Pilihan Pemasangan salah, maka uang taruhan akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan di sebuah gubuk di pinggir jalan raya Onggorawe, Desa Loireng, sehingga setiap orang dapat datang dan bergabung ikut dalam permainan Judi Dadu tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penggrebakan oleh petugas dari Polres Demak, saksi bersama-sama dengan saksi SUMARNO, saksi FREDY, saksi SUJARI serta terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggrebakan, permainan judi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 kali putaran;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi permainan judi, ditempat tersebut sudah berlangsung permainan judi, dan saksi sudah memasang uang taruhan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dalam posisi kalah;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti yang di tunjukkan di persidangan yang terdiri atas: Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah Mata Dadu, 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut adalah sdr. AMRI (Bandar);
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Keterangan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dsn Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang ikut dalam permainan Judi Dadu Kopyok yang dilakukan oleh sdr. AMRI;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut adalah sdr. AMRI, sedangkan terdakwa hanya membantu Bandar yaitu menarik uang pasangan dari para pemasang yang angkanya tidak benar dan membayar pemasang yang angka pasangannya benar;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar membawa alat berupa Batok/Tempurung Kelapa, Alas berupa Papan Kayu dan Mata Dadu, kemudian Bandar meletakkan Dadu sebanyak 3 (tiga) buah di atas Alas berupa Papan, lalu ditutup dengan menggunakan Batok/Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih lalu diletakkan di atas meja, selanjutnya para pemasang dapat memasang Uang Taruhannya pada pilihan antara Besar dan Kecil. Setelah para Pemasang meletakkan Uang Taruhan pada masing-masing pilihannya, lalu Batok/Tempurung Kelapa sebagai penutup Mata Dadu dibuka, kemudian dihitung jumlah mata dadu yang berada pada posisi atas, dimana jika jumlah mata dadu pada bagian atas berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) yaitu sebelas keatas, maka para Pemasang Taruhan yang memilih Pilihan Besar yang menang, sedangkan para Pemasang Uang Taruhan pada posisi Kecil dianggap kalah, sebaliknya jika jumlah mata dadu 10 kebawah maka terhitung Kecil, sehingga pemasang Uang Taruhan pada pilihan Kecil yang menang, sedangkan para Pemasang Uang Taruhan pada posisi Besar yang kalah;
- Bahwa selanjutnya terhadap Uang Taruhan dari Pemasang yang kalah diambil oleh Bandar, sedangkan terhadap Pemasang Uang Taruhan yang menang dibayar oleh Bandar sebesar Uang Taruhan yang dipasangnya;
- Bahwa besarnya uang taruhan tidak ditentukan dan jika pemasang menang maka akan dibayar sebesar Uang Taruhan yang ia pasang;
- Bahwa setiap kali permainan, terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Bandar AMRI;
- Bahwa saat terdakwa datang ke lokasi permainan, permainan sudah berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga para pemain;

Page 12 of 22
Putusan Perkara Pidana
Nomor 110/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan sebuah Pondok yang terletak di Pinggir Jalan Umum di Dusun Onggorawe, dan orang-orang dapat bergabung atau ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di tunjukkan di persidangan, yaitu berupa Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 9 (sembilan) buah Mata Dadu, 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, adalah barang-barang yang digunakan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa semua Barang Bukti yang disita Petugas dari Permainan Judi Dadu Kopyok tersebut, adalah milik AMRI (Bandar);
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

3. Barang Bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 9 (sembilan) buah Mata Dadu;
- 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa;
- 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar;
- 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit;
- 1 (satu) buah Meja Kayu; dan
- 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 5 Juni 2018**, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ANTORO bin (alm) DWIJO SISWOYO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa BUDI ANTORO bin (alm) DWIJO SISWOYO bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ANTORO bin (alm) DWIJO SISWOYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dirampas untuk Negara.
 - b. 9 (sembilan) mata dadu
 - c. 3 (tiga) batok/tempurung kelapa
 - d. 2 (dua) papan kayu bundar
 - e. 1 (satu) kaleng roti biscuit
 - f. 1 (satu) dompet kain warna hitam
 - g. 1 (satu) meja kayu

Huruf b s/d g kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, melainkan menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil Keputusan, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidaairitas* sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidaairitas*, maka pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : ***Barangsiapa***;
2. Unsur : ***Secara Tanpa Hak***;
3. Unsur : ***Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur ***Barangsiapa***:

- Bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang terhadap dirinya berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana;
- Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bahwa terdakwa BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO yang dihadapkan di persidangan inilah terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwannya;

- Bahwa terdakwa BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pengadilan sebelum mempertimbangkan tentang unsur kedua, yaitu unsur “Secara Tanpa Hak”, maka unsur yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-tiga, yaitu unsur “*Dengan Sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, karena unsur “Secara Tanpa Hak” baru dapat dipertimbangkan dan baru akan ada relevansinya untuk dipertimbangkan jika unsur yang ke-tiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur yang ke-tiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur ***memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan Barang Bukti, diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah ikut dalam permainan Judi Dadu Kopyok, yang dilakukan oleh sdr. AMRI selaku Bandarnya;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yaitu sdr. AMRI (belum tertangkap) membawa alat berupa Batok/ Tempurung, Alas berupa Papan Kayu dan beberapa buah Dadu,



kemudian Bandar meletakkan 3 (tiga) buah Dadu di atas Alas dari Papan, kemudian ditutup dengan Batok/Tempurung Kelapa, selanjutnya digoyang sekali atau lebih, setelah itu para peserta dapat memasang Uang Taruhan di meja dengan pilihan antara Besar dan Kecil, setelah itu penutup Dadu dibuka dan dihitung jumlah mata dadu yang menghadap keatas, dengan ketentuan apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang menghadap ke atas berjumlah 10 ke bawah maka terhitung Kecil, dan jika jumlah mata Dadu yang menghadap keatas tersebut berjumlah 11 keatas maka terhitung Besar;

- Bahwa selanjutnya jika pilihan pemasang Uang Taruhan, sesuai dengan jumlah mata dadu (Besar atau Kecil) maka ia sebagai pemenangnya dan Bandar harus membayar sebesar Uang Taruhan yang dipasang oleh Pemasang, sebaliknya jika pilihan Pemasang salah, maka uang taruhan menjadi hak Bandar;
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut bertindak sebagai orang yang membantu Bandar menarik Uang Taruhan dari peserta yang kalah, sekaligus membayarkan Uang Taruhan kepada peserta yang menang;
- Bahwa terdakwa dalam permainan Judi Dadu Kopyok tersebut, tidaklah bertindak sebagai Bandar, artinya bukan sebagai pihak yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk turut bermain judi;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan, unsur tindak pidana *"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang ke-dua, yaitu unsur "*Secara Tanpa Hak*", sebagai berikut:

1. Unsur : "**Barangsiapa**";
2. Unsur : "***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***";

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

- Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur tindak pidana pada dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan mengambil alih pertimbangan di atas sebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidair ini;
- Bahwa, dengan demikian menurut Pengadilan unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "***Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***":

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan Barang Bukti, diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah ikut dalam permainan Judi Dadu Kopyok, yang dilakukan oleh sdr. AMRI selaku Bandarnya;
- Bahwa permainan Judi Dadu Kopyok tersebut dilakukan dengan cara Bandar yaitu sdr. AMRI (belum tertangkap) membawa alat berupa Batok/ Tempurung, Alas berupa Papan Kayu dan beberapa buah Dadu, kemudian Bandar meletakkan 3 (tiga) buah Dadu di atas Alas dari Papan, kemudian ditutup dengan Batok/Tempurung Kelapa, selanjutnya di goyang sekali atau lebih, setelah itu para peserta dapat memasang Uang Taruhan di meja dengan pilihan antara Besar dan Kecil, setelah itu penutup Dadu dibuka dan dihitung jumlah mata dadu yang menghadap keatas, dengan ketentuan apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang



- menghadap ke atas berjumlah 10 ke bawah maka terhitung Kecil, dan jika jumlah mata Dadu yang menghadap keatas tersebut berjumlah 11 keatas maka terhitung Besar;
- Bahwa selanjutnya jika pilihan pemasang uang taruhan pilihannya sesuai dengan jumlah mata dadu (Besar atau Kecil) maka ia sebagai pemenangnya dan Bandar harus membayar sebesar Uang Taruhan yang dipasang oleh Pemasang, sebaliknya jika pilihan Pemasang salah, maka uang taruhan menjadi hak Bandar;
 - Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut bertindak sebagai orang yang membantu Bandar menarik Uang Taruhan dari peserta yang kalah, sekaligus membayarkan Uang Taruhan kepada peserta yang menang, dan atas peran serta terdakwa tersebut terdakwa mendapat imbalan dari Bandar sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dengan demikian terdakwa telah ikut serta dalam permainan Judi Dadu Kopyok yang dilakukan tersebut, sedangkan permainan judi tersebut dilakukan disebuah pondok yang terletak di pinggir jalan raya, dimana semua orang atau khalayak umum dapat mengunjungi tempat itu, selain itu permainan Judi Dadu Kopyok yang digelar oleh sdr. AMRI (Bandar) tersebut tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang;
 - Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”***, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya pula kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP., yaitu sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat;
- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan segala bentuk perjudian, sedangkan terdakwa adalah bagian dari aparat yang justeru bertanggungjawab terhadap terciptanya ketertiban dalam masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan jujur, sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan di persidangan;
- ☐ Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
- ☐ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara serta dipandang mampu untuk membayar biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP., kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai Uang Taruhan milik Bandar, karena memiliki nilai ekonomis, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan terhadap Barang Bukti berupa 9 (sembilan) buah Dadu, 3 (tiga) buah Batok/Tempurung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar, 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit, 1 (satu) buah Meja Kayu dan 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam, karena seluruhnya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHP akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI ANTORO Bin Alm. DWIJO SISWOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (*tiga ribu rupiah*);
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);Dirampas untuk negara; sedangkan:
 - 9 (sembilan) buah Mata Dadu;
 - 3 (tiga) buah Batok/Tempurung Kelapa;
 - 2 (dua) buah Papan Kayu Bundar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaleng Roti Biskuit;
- 1 (satu) buah Meja Kayu; dan
- 1 (satu) buah Dompot Kain Warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 tersebut oleh kami **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, SH., Sp.Not., MH.** dan **ROISUL ULUM, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHARTINI** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DYAH BUDI ASTUTI, SH.** selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto.

1. **NOVITA A.D.R., SH., Sp.Not., MH.**

dto.

2. **ROISUL ULUM, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

dto.

- Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

dto.

SUHARTINI